



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706, 5342707, 5344508
Fax. (031) 5465413, 5346707, Kode Pos 60275
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/ 49 /101.2/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA SMA NEGERI 5 KEDIRI

MENJADI

SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR

TAHUN 2020

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkarakter dengan model kurikulum khusus Bela Negara sebagai perwujudan peningkatan mutu dan prestasi pembelajaran peserta didik, melalui penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur yang pada awalnya adalah SMA Negeri 5 Kediri;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan pada butir a maka, perlu diadakan perubahan nama kelembagaan yang semula SMA Negeri 5 Kediri menjadi SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur yang beralamat di Jalan Selomangleng 2 Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan butir b dimaksud dipandang perlu menetapkan perubahan nama lembaga melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010;
4. Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
5. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Pedoman kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016.

MEMPERHATIKAN : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Melaksanakan perubahan nama kelembagaan **SMA Negeri 5 Kediri menjadi SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur** yang beralamat di Jalan Selomangleng 2 Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur;
- KEDUA : Penataan administrasi sebagaimana pada diktum PERTAMA sebagai akibat perubahan nama lembaga ini dilaksanakan oleh Pejabat Kepala Sekolah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang perubahan nama lembaga berikut komponen keuangan , SDM (Guru, karyawan, peserta didik), aset / sarana prasarana yang dituangkan dalam berita acara;
- KETIGA : Dengan adanya perubahan nama lembaga tersebut maka pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah menjadi tanggung jawab dan kewenangan lembaga dan Kepala Sekolah.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan dapat diupayakan oleh Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan tingkat prioritas dan urgensi serta ketersediaan anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 3 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**
Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
19630127 198903 1 005

Tembusan Yth

1. Ibu. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA;
4. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Setempat; dan
5. Sdr. Kepala SMA Negeri 5 Kediri.